



**PENETAPAN**

Nomor 118/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bahagia,

Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Dengan alamat email:

[mustafaskj94@gmail.com](mailto:mustafaskj94@gmail.com) sebagai

Pemohon I;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Dengan alamat email:

[mustafaskj94@gmail.com](mailto:mustafaskj94@gmail.com) sebagai

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.118/Pdt.P/2024/MS.Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 29 September 2019 di Gampong Kapa Sesak, Kecamatan Trumon timur, Kabupaten Aceh Selatan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Timur;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai [REDACTED]  
[REDACTED]
3. [REDACTED]  
[REDACTED] kawin berupa 1 ( Satu ) mayam Emas di bayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Desa Kapa Sesak, Kecamatan Trumon timur, Kabupaten Aceh Selatan
7. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon di Karunia Satu orang anak [REDACTED].
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahan Para Pemohon;
9. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon berada di Kecamatan Trumon Timur, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan untuk pengurusan KK, Akte dan lain sebagainya

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.118/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. [REDACTED];

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui dan membenarkan permohonan Para Pemohon dengan Penambahan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] pada saat tersebut Pemohon I berusia 18 tahun 11 bulan, Pemohon I belum cukup umur secara undang-undang untuk melakukan perkawinan dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.118/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengakui dan membenarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan mengenai pekerjaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul pada tanggal 29 September 2019 pada saat itu Pemohon I berumur 18 tahun 11 bulan, Pemohon II masih belum cukup umur menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.118/Pdt.P/2024/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan setelah lahirnya UU No 16 tahun 2019, pernikahan Pemohon II belum genap berusia 19 tahun sehingga pernikahannya tidak dapat dilaksanakan dan dicatatkan di KUA dimana para Pemohon bertempat tinggal yang mewilayahi KUA tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I belum genap berusia 19 tahun, sesuai Undang-undang perkawinan para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, namun para Pemohon tidak mengajukan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Tersebut;

Menimbang, bahwa *sehubungan dengan Permasalahan Pencatatan Sipil yang memerlukan penjelasan telah di ajukan permohonan Fatwa Hukum Kepada Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1./2019 tanggal 30 Januari 2019 Prihal Mohon penjelasan yang berisi penjelasan untuk permasalahan salah satunya terkait dengan "Pencatatan Perkawinan yang tidak dapat memenuhi persyaratan perkawinan Agama" intinya yaitu untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan;*

Menimbang, bahwa *dikarenakan usia Pemohon II pada waktu menikah belum cukup umur (19 tahun) dan tidak mengajukan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah, sedangkan sekarang Pemohon II sudah cukup umur dengan undang-undang perkawinan terbaru, maka seharusnya para Pemohon untuk menikah ulang (tajdid nikah) dan dicatatkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II pada saat melakukan perkawinan masih belum cukup umur menurut aturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.118/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/MS.Ttn tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.H.I., M.H. dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Nattria, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Shoim, S.H.I., M.H**

**Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.118/Pdt.P/2024/MS.Ttn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Gunawan Nattia, Lc**

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.118/Pdt.P/2024/MS.Ttn